

# GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

#### EXPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIHEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

# TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

역사사는 조선되는 필요한 4

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayahan kepada masyarakat dibidang Fendidikan dan Kebudayaan, Sekolah basar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar:
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas peris menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Fahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Penerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan :
  - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organi basi dan Tatakerja Olans Pendidikan dan Kebudaya an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogya-.

#### MEMUTUSKAN

### . Concellapkant

: Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimena tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

RACINA.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka sesala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kind Brest

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 1 - APAIL - 1991

PENJABAT GUBERNUR TWENAH TSTIMEWA YOGYKARTA

Z PAKU ALAM VIII

#### SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yuh. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :

2. Menteri Pendidikan dan Kebudeyaan di Jakarta 1

3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menangah DEPDIKBUD di Jakarta :

d. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta:
5: Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta:
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta:
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimowa Togyakarta:
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY:

3. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY :

Kesala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY : 1 1

12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ::

15. Kesele Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY :

12. Kepala Biro Kepagawaian SETWILDA Propinsi DIY :

15. Korala Biro Kauangan SETWILDA Propinsi DIY :

16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perowatan SETWILDA Prop. CIY :

: 17. Nepela Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

# RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN RONGKOP

DAFTAN SAHASD

NO	NAMA SD/MI	NO	NAMA SD/M1
ı	BALONGT	26	SONGBANYUT
2	BALONG II	27	SONGBANYU II
3	JEPITU I	28	WURU
4	JEPITU II	29	KENTENG
5	BOHOL	30	KANDRI
6	PAKEL I	. 31	BALONG III
7	PAKEL II	.32	JEPITU III
8	BOTODAYAKAN	33	TILENG III
9	YUYANG	34	NGEPOH
10	PETIR I	35	WOTA-WATI
0	PETIR II	. 36	WARU
12	PETIR III	37	BANAMBA
13	PUCANGANOM I	38	KARANGWUNLII
14	PUCANGANOM II	39	KROPAK
15	BARANI	40	TEGAL REJO
16	KERDONMIRIT	41	JOHO
17	BARANII	42	CABE
18	KERDONMIRI II	43	GABUGAN
19	KARANGWUNI I	44	KENDAL
20	MELIKAN	45	BPOKRI KARANGAWEN
21	NGLINDUR	46	MUIL GEBANG
22	RONGKOP	47	MUII. DAWUNG
23	TILENG I		1
24	TILENG II		
25	PUCUNG		